TATA – RUANG

2007

PERDA KABUPATEN SUKOHARJO NO. 9 TAHUN 2007, LD 2007/NO. 17, TLD 2007 NO. 148

KABUPATEN SUKOHARJO: 31 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK:

- Dalam rangka mengantisipasi perkembangan kota Kecamatan Bendosari, maka perlu diadakan suatu perencanaan umum tata ruang kota kecamatan Bendosari, yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pembangunan, sehingga pemanfaatan ruang dapat berlangsung secara optimal, serasi, terpadu, tertib, lestari dan berkesinambungan;
- Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 69 Tahun 1996; PP No. 77 Tahun 2001; Perda Prov. Jateng No. 21 Tahun 2003; Perda Prov. Jateng No. 11 Tahun 2004; Perda Kab. Sukoharjo No. 2 Tahun 2004
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
  1. Ketentuan Umum
  2. Azas, Maksud, Tujuan, Sasaran, Dan Fungsi Penataan Ruang Kota Kecamatan Bendosari
  3. Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosari
  4. Kedudukan, Wilayah Dan Jangka Waktu Rencana
  5. Rencana Pengembangan Wilayah
  6. Struktur Tata Ruang Kota
  7. Rencana Tata Bangunan
  8. Rencana Tahapan Pelaksanaan Pembangunan
  9. Pengendalian
  10. Ketentuan Penyidikan
  11. Ketentuan Pidana
  12. Ketentuan Lain-Lain
  13. Ketentuan Peralihan
  14. Ketentuan Penutup

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 21 Pebruari 2007
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 21 September 2007